



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pericatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtiearan transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
4. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.
7. Basis Akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat Kas atau setara Kas diterima atau dibayar.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan penerapan SAP berbasis akrual.

### Pasal 3

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

### Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
  - b. Kebijakan Akuntansi akun.
- (2) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:
  - a. pemilihan metode Akuntansi atas Kebijakan Akuntansi dan SAP; dan
  - b. pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP.

### Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. Kebijakan Umum Akuntansi ;
  - b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran;
  - c. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Laporan Operasional;
  - d. Kebijakan Akuntansi Belanja ;
  - e. Kebijakan Akuntansi Beban;
  - f. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
  - g. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
  - h. Kebijakan Akuntansi Piutang;
  - i. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
  - j. Kebijakan Akuntansi Investasi ;
  - k. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
  - l. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
  - m. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
  - n. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
  - o. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - p. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan Dan Perubahan Kebijakan Akuntansi ;
  - q. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan;
  - r. Kebijakan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
  - s. Kebijakan Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi; dan
  - t. Kebijakan Properti Investasi .
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

t

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 16 Mei 2024  
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



JASMAN

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 16 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR : 6

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

A. PENDAHULUAN

Penerapan basis akrual dalam atmosfer Akuntansi pemerintah di Indonesia bukanlah merupakan kesukarelaan semata. Ini merupakan amanat undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara, yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, setiap Entitas Pelaporan wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu disusun kebijakan Akuntansi pemerintah daerah yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah tersebut.

Kebijakan Akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan Akuntansi akrual. Kebijakan Akuntansi ini akan digunakan sebagai *guidance* dalam menyelenggarakan pencatatan Akuntansi, sehingga laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adanya aturan main dan pedoman formal yang terstruktur dimaksud, laporan keuangan pemerintah Kota Payakumbuh akan dapat disampaikan secara tepat waktu dan akurat serta tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Penyusunan Kebijakan ini tidak terlepas dari perkembangan peraturan dan kebijakan-kebijakan keuangan daerah baik di pusat maupun di daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Hal ini lah yang menjadi dasar lahirnya peraturan tentang kebijakan Akuntansi ini yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dokumen yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah ini harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi Akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD. Selain itu, dokumen ini juga seyogyanya dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah.

1. Tujuan

Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*generalpurpose financial statements*) dalam rangka meningkatkanketerbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar

periode, maupun antar entitas dan tujuan khusus atau spesifik.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan Akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar Akuntansi pemerintahan.

## 2. Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan Akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi :

- a. Tujuan kebijakan Akuntansi , definisi dan pengertian;
- b. Lingkungan Akuntansi pemerintahan daerah;
- c. Pengguna dan kebutuhan informasi pengguna;
- d. Entitas Akuntansi dan entitas pelaporan;
- e. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum;
- f. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi Akuntansi ;
- g. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan dan pengukurannya;

## 3. Defenisi dan Pengertian

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset tetap serta Investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
2. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode Akuntansi.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, Belanja , transfer, dan pembiayaan yang diukur

dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

6. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar Kas dan setara Kas pada Bendahara Umum Daerah.
7. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
8. Aset tak berwujud adalah Aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
9. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
10. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
11. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Bagan Akun Standar adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
13. Basis akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat Kas atau setara Kas diterima atau dibayar.
14. Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat Kas atau setara Kas diterima atau dibayar.
15. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban.
16. Beban Transfer adalah Beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada suatu Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

- yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
18. Biaya perolehan adalah jumlah Kas atau setara Kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu Aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan Aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
  19. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
  20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  21. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan kewajiban pemerintah daerah.
  22. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
  23. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
  24. Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  25. Investasi jangka panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
  26. Investasi jangka pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
  27. Investasi nonpermanen adalah Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam Investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
  28. Investasi permanen adalah Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
  29. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
  30. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
  31. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

32. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
33. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
34. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
35. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
36. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu Entitas Pelaporan dengan Entitas Pelaporan lainnya, Entitas Akuntansi dengan Entitas Akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu Entitas Pelaporan konsolidasian.
37. Konstruksi dalam pengerjaan adalah Aset-Aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara Akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
40. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan setara Kas selama satu periode Akuntansi, serta saldo Kas dan setara Kas pada tanggal pelaporan.
41. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau Entitas Akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
42. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
43. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO, koreksi dan Ekuitas akhir.
44. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan

dengan anggarannya dalam satu periode.

45. Masa manfaat adalah:

- (a) Periode suatu Aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public, atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari Aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

46. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

47. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

48. Metode biaya adalah suatu metode Akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan.

49. Metode Ekuitas adalah suatu metode Akuntansi yang mencatat nilai Investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai Investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/Ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi .

50. Metode Langsung adalah metode penyajian Arus Kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran Kas bruto harus diungkapkan.

51. Metode Tidak Langsung adalah metode penyajian Laporan Arus Kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan Kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk Kas yang berkaitan dengan Aktivitas Investasi dan pendanaan.

52. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai Aset, utang dan Ekuitas dana pada tanggal tertentu.

53. Nilai historis adalah jumlah Kas atau ekuivalen Kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu Aset Investasi pada saat perolehannya.

54. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

55. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu Investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

56. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir Masa manfaat suatu Aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

57. Nilai tercatat (*carrying amount*) Aset adalah nilai buku Aset, yang dihitung dari Biaya perolehan suatu Aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

58. Nilai wajar adalah nilai tukar Aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

59. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
60. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
61. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
62. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
63. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Entitas Pelaporan dari suatu Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
64. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
65. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
66. Penerimaan Kas adalah semua aliran Kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
67. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan Akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur Aset, kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, pembiayaan, Pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Entitas Pelaporan yang bersangkutan.
68. Pengeluaran Kas adalah semua aliran Kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
69. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
70. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
71. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi